



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aden Permadani, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 36 tahun (Samarinda, 25 April 1987), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan PM. Noor Perum GMS Blok R/29, RT. 006, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunardi Sinaga, S.H., dan Rudi Hartono Pasaribu, S.H., M.H., Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum SUNARDI SINAGA,SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No.4 Rt.37 Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jumhari Azhari Alias Haji Ari, Alamat Jalan Sambutan, Perumahan Arisco Blok BF, RT. 22, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli Alkaf, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ ZULKIFLI ALKAF & REKAN “, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim. Perumahan Pinang Mas Blok C Nomor 01. RT.06. Kelurahan Sempaja Barat. Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2023 Penggugat dan Tergugat dengan modal kepercayaan dan telah mengenal satu sama lain dan bersepakat secara lisan agar Penggugat mengurus proyek Tergugat berupa pengadaan keramba ikan dengan perahu, bahwa untuk pengurusan proyek berupa pengadaan keramba ikan dengan perahu yang dimaksud Penggugat membutuhkan dana sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bahwa ditengah jalan pengurusan proyek tersebut Tergugat secara sepihak membatalkan proyek tersebut sedangkan biaya pengurusan proyek telah masuk dan berjalan sesuai dengan pelaksanaannya ;
2. Bahwa akibat Tergugat membatalkan secara sepihak pengurusan dan pekerjaan proyek tersebut dan dana sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah terpakai untuk pengurusan dan biaya operasional Penggugat, oleh sebab itu Penggugat sangat kecewa karena seharusnya Penggugat dan Tergugat harus sepakat dulu untuk membatalkan proyek tersebut namun faktanya hanya Penggugat saja yang membatalkan sehingga mengakibatkan Penggugat malu kepada pihak terkait dan para pekerja;
3. Bahwa faktanya uang tersebut telah terpakai sebagian untuk operasional pengurusan proyek tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan proyek tersebut, kemudian sesuai dengan WhatsApp Istri Tergugat meminta agar mengembalikan dana tersebut namun pada waktu itu Penggugat untuk sementara hanya mampu untuk menyicil pengembalian uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bukti Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pengembalian uang proyek yang dibatalkan sepihak oleh Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat dilaporkan oleh JUMHARI AZHARI Alias Haji ARI berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor : B/60/VIII/2023 atas dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana di Polsekta Bayangkara, kemudian pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



bulan November 2023 Penggugat di tekan untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menggunakan uang Tergugat sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus mengembalikannya kepada Tergugat, bahwa seharusnya ketidak mampuan mengembalikan uang tersebut adalah jatuhnya hutang karena sudah melewati jatuh tempo yaitu 31 Desember 2023;

5. Bahwa Tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Kepolisian adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena permasalahan antara Pengugat dan Para Tergugat adalah terkait masalah kesepakatan pengurusan proyek bukan merupakan tindak pidana atau tindak kriminal lainnya oleh sebab itu sangat salah tempat hal ini diproses pidana yang seharusnya ranah perkara perdata sehingga bertentangan dengan **Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,"**. Karena faktanya Tergugat I membuat laporan pengaduan sehingga jelas tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Moriil beserta segala akibat Hukum daripadanya ;
7. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian baik secara Materiil maupun secara Moriil kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materiil :

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat seperti terurai diatas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang, biaya honor Advokat untuk mengajukan gugatan perdata serta untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat tidak kurang dari..... Rp. 30.000.000,-

7.2. Kerugian Moriil / Immateriil :

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat menderita kerugian Moriil / Immateriil karena menanggung malu, beban pikiran karena sering dipanggil kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk klarifikasi dan sebagai saksi sehingga pekerjaan terbengkalai, dimana kerugian Materiil / Immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi

ditaksir tidak kurang dariRp. 50.000.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa akibat dari Perbuatan melawan Hukum Tergugat seperti terurai diatas dimana Tergugat agar membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % X Rp. 80.000.000,- atau sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai dengan Tergugat melaksanakan isi Keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;

9. Bahwa diwajibkan pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung sejak 14 (empat belas) hari dari Keputusan dalam perkara ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat ;

10. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

11. Bahwa Tuntutan Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti - Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

Berdasarkan hal - hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di_ Samarinda, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa **perbuatan Tergugat** seperti terurai diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan **Penggugat** baik Materiil maupun Materiil ;
3. Menghukum **Tergugat** harus membayar ganti kerugian Materiil maupun Materiil **kepada Penggugat** sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materiil :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat seperti terurai diatas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang, biaya honor Advokat untuk mengajukan gugatan perdata serta untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat tidak kurang dari..... Rp. 30.000.000,-

3.2. Kerugian Moriil / Immateriil :

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat menderita kerugian Moriil / Immateriil karena menanggung malu, beban pikiran karena sering dipanggil kepolisian untuk klarifikasi dan sebagai saksi sehingga pekerjaan terbengkalai, dimana kerugian Moriil / Immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi

ditaksir tidak kurang dariRp. 50.000.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar bunga kepada **Penggugat** sebesar 6 % X Rp. 80.000.000,- atau sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai dengan Tergugat melaksanakan isi Keputusan ini nantinya untuk seluruhnya ;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **Penggugat** setiap harinya apabila **Tergugat** lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung sejak 14 (empat belas) hari dari Keputusan dalam perkara ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada **Tergugat** ;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka **Penggugat** mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teopilus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak, membantah dan sekaligus menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan tegas oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam Konpensi.
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, oleh karena, Proyek pengadaan Keramba Ikan dan perahu tidak pernah di batalkan oleh Tergugat karena hal tersebut bukanlah milik proyek Tergugat melainkan milik proyek Penggugat berdasarkan pengakuannya ke Tergugat dan Penggugat memohon bantuan dana pinjaman ke Tergugat sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan proyek tersebut dan hal ini di akui sendiri Prinsipal Penggugat di hadapan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Maret 2024.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil gugatan Penggugat pada angka 3, oleh karena Itikad baik Penggugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil kami tolak dengan tegas, karena tidak adanya Jaminan Penggugat berupa Harta benda apabila Penggugat lalai membayar cicilan, hal ini juga di tanyakan oleh Hakim Mediasi pada saat sidang tanggal 4 Maret 2024, dan Penggugat memberikan jawaban "tidak memiliki harta benda yang dapat di jaminkan ke Tergugat" sehingga sidang perdamaian dinyatakan Gagal oleh Hakim Mediasi.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin nomor 4 dan 5, oleh karena Proses hukum Pidana adalah Hak Tergugat untuk meminta keadilan melalui Kepolisian Resort Samarinda sehingga Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin Nomor 6, 7,8 dan 9 oleh karena Tergugat tidak terbukti sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban mengganti kerugian baik secara Materil maupun moril

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga dalil permohonan Penggugat untuk meminta Bunga dan uang paksa (dwangsom) sudah sepatutnya dan layak di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahkan Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Samarinda.

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat poin nomor 10 dan 11. Sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tentang di letakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan keputusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu tidak terbukti dan untuk itu sudah patut dan layak di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Atas Gugatan Penggugat Tersebut sangat Patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yaitu Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada Bapak / ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima .
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;

Apabila Bapak / ibu Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 April 2024 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan Surat-Surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy Surat Panggilan Permintaan Klarifikasi Nomor:B/09/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 Polsek Samarinda Kota , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari copy Slip Pengembalian Dana Nurbaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 28-08-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Penawaran Mediasi dari Pihak Penggugat tertanggal 07 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari copy Proposal Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok Nelayan “Muara Jaya”, diberi tanda P-4;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Print Out Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda P-5;

Bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan Surat Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama ADEN PERMADANI (Penggugat) Bulan Nopember 2023.Tentang menggunakan uang dari H.ARI (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan atas nama ADE PERMANA (Orang Tua Penggugat), bulan Januari 2024 Tentang Jaminan kepada H.ARI (Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari copy Surat risalah penawaran mediasi dari pihak Penggugat (diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat) tertanggal 07 Februari 2024, diberi tanda T-3;

Bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara Ecourd tertanggal 8 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian berkaitan dengan adanya kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proyek pengadaan keramba ikan dengan perahu dimana Tergugat telah memberikan dana sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat akan tetapi Tergugat membatalkan secara sepihak proyek tersebut sedangkan dana tersebut telah terpakai seluruhnya oleh Penggugat sehingga akhirnya Penggugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat oleh karena, Proyek pengadaan Keramba Ikan dan perahu tidak pernah di batalkan oleh Tergugat karena hal tersebut bukanlah milik proyek Tergugat melainkan milik proyek Penggugat berdasarkan pengakuannya ke Tergugat dan Penggugat memohon bantuan dana pinjaman ke Tergugat sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan proyek tersebut. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dimana Itikad baik Penggugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil dikarenakan tidak adanya jaminan Penggugat berupa harta benda apabila Penggugat lalai membayar cicilan. Bahwa oleh karena proses hukum pidana adalah hak Tergugat untuk meminta keadilan melalui Kepolisian Resort Samarinda sehingga Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proyek pengadaan keramba ikan dengan perahu dimana Tergugat telah memberikan dana sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang pada akhirnya proyek tersebut tidak berjalan dan kemudian Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dikarenakan Penggugat tidak mengembalikan seluruh uang milik Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 tanpa menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Panggilan Permintaan Klarifikasi kepada Penggugat dengan Nomor : B/09/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 Polsek Samarinda Kota, membuktikan bahwa Penggugat dilakukan panggilan oleh pihak Polsek Samarinda Kota untuk dilakukan klarifikasi atas laporan dari Tergugat, bukti T-2 berupa Slip Pengembalian Dana Nurbaya (istri Penggugat) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 28-08-2023, membuktikan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat melalui istrinya telah mengembalikan uang modal kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Risalah Penawaran Mediasi dari Pihak Penggugat tertanggal 07 Februari 2024 berdasarkan BAP VII Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi, Pasal 35 ayat 3 Perma 1 tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan :

Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

Maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 membuktikan adanya Proposal Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok Nelayan “Muara Jaya” dimana terhadap bukti tersebut tidak diperlihatkan isi dari proposal tersebut sehingga tidak jelas isi proposal tersebut dan bukti P-5 berupa Print Out Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat tidak boleh melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dikarenakan hak setiap warga Negara apabila ada kepentingannya dirugikan dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat 1 UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Panggilan Permintaan Klarifikasi kepada Penggugat dengan Nomor : B/09/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 Polsek Samarinda Kota, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan permintaan klarifikasi oleh Polsek Samarinda Kota atas laporan dari Tergugat dalam rangka proses penyelidikan terhadap Penggugat atas Pasal 378 atau 372 KUHP. Bahwa terhadap laporan tersebut maka pihak Polsek Samarinda Kota tentunya akan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti apakah perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan pidana atau perdata sehingga belum dapat dipastikan Penggugat akan menjadi tersangka atau belum. Bahwa apabila Penggugat menjadi tersangka tentunya masih ada upaya Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Artinya, jika terdapat tuntutan hukum kepada pelapor atas laporannya tersebut, maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan atas nama ADEN PERMADANI (Penggugat) Bulan Nopember 2023, tentang menggunakan uang dari H.ARI (Tergugat) membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijamin oleh orang tua Penggugat berdasarkan bukti T-2 berupa Surat pernyataan atas nama ADE PERMANA (Orang Tua Penggugat), bulan Januari 2024 tentang Jaminan kepada H.ARI (Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa risalah penawaran mediasi dari pihak Penggugat (diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat) tertanggal 07 Februari 2024, berdasarkan BAP VII Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi, Pasal 35 ayat 3 Perma 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dikarenakan Penggugat tidak mengembalikan seluruh uang milik Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 merupakan petitum pokok dan petitum yang lain sangat bergantung pada petitum angka 2, maka dengan ditolaknya petitum pada angka 2 mengakibatkan petitum selain dan selebihnya yaitu petitum Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 beralasan pula untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya nanti akan disebutkan didalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., dan Lili Evelin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 18 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang dikirimkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr



Nur Fadilah Sari, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaranRp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATKRp.	100.000,00
3. Biaya PanggilanRp.	128.000,00
4. PNBP PanggilanRp.	20.000,00
5. RedaksiRp.	10.000,00
6. Materai PutusanRp.	10.000,00
----- +		
J u m l a hRp.	298.000,00
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		